

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latarbelakang Penelitian

Pada awal tahun 2020 Pandemi Covid19 telah melanda dunia, tidak terkecuali Negara Indonesia, hal ini berdampak terhadap semua kehidupan manusia. Dengan kondisi saat ini di negara Indonesia yang mengkhawatirkan dan mencekam, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tidak hanya berakibat pada stabilitas sektor ekonomi dan sosial saja, namun terdampak juga pada tatanan sistem layanan perkara peradilan khususnya Pengadilan Agama. Dengan kebijakan pemerintah yang menganjurkan untuk pekerja *Work From Home* (WFH) dan penerapan *social distancing* guna mengurangi kerumunan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran Corona virus Disease (Covid19).

Sehingga dengan kebijakan tersebut berakibat tertundanya sistem layanan perkara, sidang dan pengambilan produk di Pengadilan Agama, yang mempengaruhi keperluan dan kepentingan pencari keadilan. Seharusnya dengan berlakunya Perma 1/2019 yang bisa melakukan layanan perkara secara elektronik yang tidak mengharuskan pihak datang ke pengadilan, bisa dimaksimalkan sebagai solusi, namun ketidak tahuan pihak dalam layanan elektronik dan minimnya petunjuk teknis mengakibatkan layanan tersebut belum bisa menjadi solusi saat pandemi covid-19 yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Oleh karena itu Penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan merupakan sebuah wujud institusi pengadilan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut *International Consorsium For Court Excelent* (ICCE) menjelaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul.<sup>1</sup>

Secara yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan direkonstruksi dari pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang mengenal upaya damai atau dading. Selain

---

<sup>1</sup> Burhanuddin, et.al, Layanan perkara secara elektronik (e-court) saat pandemi Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum, In: KTI 2020, 4 Mei 2020, UIN SGD Bandung

dalam HIR/RBg, diatur pula dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. Pengaturan mediasi diatur kembali melalui Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.<sup>2</sup>

Ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal ini meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara mereka diputuskan. Upaya damai tidak hanya dilakukan hakim pada saat permulaan sidang, tetapi juga pada setiap sidang. Hakim dituntut selalu menawarkan upaya damai dalam setiap proses persidangan, karena penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan vonis hakim. Pentingnya upaya damai dalam penyelesaian sengketa keluarga, mengharuskan hakim mengajak atau menghadirkan pihak terdekat atau keluarganya untuk diminta keterangan. Hakim dapat meminta bantuan dari keluarga terdekat para pihak, agar mereka dapat menempuh jalur damai, dan bila upaya ini gagal maka hakim menyelesaikan perkara tersebut melalui putusan.

Penerapan mediasi di pengadilan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya PERMA RI No. 2 Tahun 2003. Hal-hal yang melatar belakangi dikeluarkannya PERMA RI tersebut, tidak lepas dari pengaruh politik ekonomi secara global. Bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan yang terjadi di dunia sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Salah satu usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat adalah melalui mediasi, namun hal ini terkendala pula dengan keterampilan mediator yang belum memadai sampai saat ini.<sup>3</sup>

Mediasi merupakan salah satu tahapan dalam proses persidangan. Mediasi wajib ditempuh oleh para pihak, yang bersengketa dalam perkara perdata di semua lingkungan peradilan. Mediasi merupakan suatu hukum, sebagaimana Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun

---

<sup>2</sup> Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012: 145-164

<sup>3</sup> Wirhanuddin, *Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar : Perspektif Hukum Islam*, Jurnal AL-FIKR Volume 20 Nomor 2 Tahun 2016

<sup>4</sup>Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Puslitbang Diklat Kumdil, 2017), h. xi.

1945 merupakan suatu konstitusi yang mengatur bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum. Sasaran yang akan dicapai adanya mediasi diintegrasikan dalam beracara di pengadilan adalah terjadinya penyelesaian perkara secara damai. Pencapaian perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah penyelesaian perkara yang paling tinggi nilainya.

Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara (problem solving) yang sama-sama menguntungkan di antara para pihak. Tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipecundangi karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egoisme atau pemaksaan kehendak akan lebih lunak sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan.

Maraknya perceraian di masa pandemi meningkat tajam hal ini terlihat di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di Kota Mataram Pengadilan Agama yang ada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram telah memutus perkara perceraian sebanyak 566 perkara selama masa pandemi corona virus ini, dimana perkara perceraian selama kurun waktu pada bulan maret-mei 2020 perkara perceraian lebih dominan diajukan oleh pihak perempuan atau cerai gugat (CG) sebanyak 421 perkara, sedangkan perkara cerai talak (CT) yang diajukan oleh laki-laki sebanyak 154 perkara. Melihat kenyataan ini perlu adanya sebuah terobosan yang dianggap mampu membendung laju perceraian.<sup>5</sup>

Perceraian sangat berdampak secara psikologis pada kedua belah pihak, utamanya apabila telah memiliki anak, dinegara maju seperti Amerika Serikat telah mengutamakan kepentingan anak dalam menangani perkara perceraian, janiman kehidupan anak menjadi perhatian. Berbeda dengan di Indonesia anak yang korban Broken Home cenderung akan menjadi anak yang kurang terurus. Sehingga dinegara majupun keadaan seperti ini berpotensi menciptakan kenakalan remaja. Dalam mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan dalam rumah tangganya diupayakan dengan mentahkim para pihak. Dan biasanya upaya

---

<sup>5</sup> [4https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5049448/ada-566-janda-baru-di-mojokerto-selama-tiga-bulan-pandemi-corona](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5049448/ada-566-janda-baru-di-mojokerto-selama-tiga-bulan-pandemi-corona), diakses tanggal 16 juni 2020.

melakukan perdamaian terhadap konflik rumah tangga dilakukan dengan musyawarah, atau rekonsiliasi, mediasi, hal ini sebagai bagian dari metode *Alternative Dispute Resolution* yang telah berkembang di dunia barat, namun Islam telah lebih dahulu menggunakan konsep shulh, yang biasakan digunakan dalam konflik suami dan istri.<sup>6</sup>

Kondisi wabah covid-19 ini membuat lembaga perkawinan ikut berdampak adanya virus ini, dimana seorang kepala keluarga tidak dapat melakukan kegiatan diluar rumah dengan nyaman dapat saja mereka merasa was-was keadaan ini dapat menularkan pada keluarganya. Namun sebelum wabah ini merebak mahkamah agung telah membuat kebijakan tentang pelaksanaan sidang secara online atau dapat disebut dengan *e-court*.

Perdamaian bagian dari budaya dan tradisi masyarakat, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 2: 182 dan 224, Al Hujurat 49: 9 dan 10 tentang perdamaian bagi mukmin yang berperang, Surat An Nisa' 4:128 perdamaian suami-isteri, dan An Nisa' 4:114 tentang anjuran untuk melakukan perdamaian sesama manusia.<sup>7</sup> Mediasi juga telah ada dalam Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila di mana dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah<sup>8</sup> untuk mufakat, dan juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>9</sup> banyaknya masyarakat menggunakan lembaga peradilan sebagai sarana untuk menggugat lawannya dikarenakan lembaga-lembaga tradisional yang dulu dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah telah musnah oleh modernisasi. Kemudian lebih lanjut Satjipto Rahardjo<sup>10</sup> mengemukakan " memang tidak dapat disangkal bahwa musyawarah untuk

---

<sup>6</sup> Muhammad Andri, *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*, Semarang, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unissula, 2020, hal 5.

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I 'lam al-Muwaqqi'i'n an Rabb al-Alamin*, (Beirut Daar al-Kutub al-Ilmiyah 1417/1996 (Jilid I-IV)), diterjemahkan Asep Saefullah FM, Kamaluddin Sa'diyatulharamain, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2000) hlm 101

<sup>8</sup> Muhammad Andri, *Urgency Of Shulh In Divorce Case In Pandemic Covid-19*, Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

<sup>9</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, " Perilaku Gugat Menggugat" kompas, 25 Februari 1998 dalam Adi Sulistiyono, *membangun paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi dalam rangka pemberdayaan alternatif penyelesaian sengketa bisnis/hak kekayaan intelektual*, Disertasi, (Semarang, pdih Undip, 2002), hlm. 21

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1997, hlm 52.

mufakat itu merupakan sebagian kekayaan kebudayaan indonesia. Namun dalam konteks masyarakat yang semakin terbuka dan individualistis serta pengorganisasian masyarakat secara modern rasional, maka pranata tersebut masih membutuhkan penyempurnaan secara kelembagaan serta penghayatan oleh masyarakat indonesia sendiri"

Kemudian bagaimana implementasi mediasi dalam perkara perceraian di masa pandemi covid-19 ini, sementara mereka membutuhkan penyelesaian permasalahannya agar tidak berlartu-larut dan mendapatkan kepastian hukum. Di sisi lain adanya jaga jarak yang juga mengganggu pelaksanaan shulh di pengadilan, dan apabila dilakukan dengan media daring bagaimana dengan instrumen hukumnya sehingga shulh dengan melalui audio visual dapat dilakukan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 dan kedua untuk mengetahui bagaimana proses prosedur mediasi di Pengadilan Agama di masa pandemi Covid 19. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat beberapa hal yang membedakan antara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menjadi persoalan inti ketika dimasa pandemi adalah mediasi yang mestinya kedua belah pihak hadir secara fisik, namun pada saat pandemi bisakah melalui online dan apakah syah. Dengan alasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga pemohon yang berasal dari luar Jawa, atau luar kota tidak bisa menghadiri mediasi di Pengadilan Agama, dimana Pemohon dan Termohon berpekar.

Berdasarkan observasi peneliti, mediasi yang terjadi pada masa Covid19 ini memunculkan banyak permasalahan pada Pengadilan Agama-pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. PTA Mataram dibentuk berdasarkan pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 95 Tahun 1982. Tempat kedudukannya di Ibu Kota Propinsi NTB, yakni Kota Mataram, dengan alamat Jalan Majapahit No. 58 Mataram, Telp. (0370) 621876 Fax. (0370) 642074. Pengadilan Tinggi Agama

Mataram menempati gedung permanent berlantai II, dibangun di atas tanah Hak Pakai Departemen Agama terletak di Kelurahan Kekalik, Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Urgensi dan motivasi pelaksanaan mediasi dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjadi tujuan agar para pihak yang berperkara beritikad baik melakukan perdamaian sesuai hasil yang sudah disepakati kedua belah pihak, bahkan untuk tidak melanjutkan perkaranya dalam proses putusan ke pengadilan. Apabila para pihak yang berperkara masih ada ganjalan selama proses mediasi, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat agar permasalahan tersebut terselesaikan ditingkat keluarga.<sup>11</sup> Adapun tujuan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, tercapainya perdamaian yang mengikat terhadap para pihak, yang selama ini biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat menjadi cair, apabila dipertemukan dan difasilitasi oleh mediator untuk menyaring permasalahan yang terjadi antara para pihak, kemudian dapat dianalisa permasalahannya agar menjadi jernih, dan para pihak yang berperkara menyadari akan arti pentingnya kesepakatan perdamaian ketika terjadinya persengketaan di antara mereka.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, bahwa proses mediasi yang diselenggarakan mediator Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram terkadang berhasil dan terkadang menemukan kegagalan. Keberhasilan proses mediasi tersebut tergantung para pihak yang berperkara, karena mau mengakhiri perkaranya dengan itikad baik melalui perdamaian, sehingga perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan dalam sidang putusan pengadilan, dan dapat dibuatkan akta perdamaian sesuai perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak yang berperkara. Para pihak tidak dapat melakukan banding karena akta perdamaian kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang dibuat Pengadilan Agama. Sedangkan kegagalan juga dapat ditemukan dalam

---

<sup>11</sup> Wawancara Abu Amar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Pada Tanggal 15 Maret 2020.

<sup>12</sup> Loveinheim, *Negoisasi dan Mediasi* (Jakarta: Elips, 1999), 14; Siddiki, "Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", dalam [www. Badilag.net](http://www.Badilag.net), diakses tanggal 23 Desember 2012, 2.

proses mediasi terlihat dari para pihak yang berperkara terkadang tidak mau berdamai bahkan tidak mau menghadiri proses mediasi tersebut, dan terkadang kegagalan tersebut dipicu oleh para pihak yang tidak mau mengalah satu sama lain sehingga menyulitkan mediator untuk mengusahakan terjadinya perdamaian.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram meliputi wilayah Propinsi Bali dan NTB, terdiri dari 17 Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI<sup>13</sup> tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 2 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 5 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 10 Pengadilan Agama.

Pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yaitu PA. Praya Kelas I B, PA. Badung Kelas II, PA. Praya Kelas I B, PA. Selong Kelas I B, PA. Sumbawa Besar Kelas I B, PA. Dompu Kelas I B, PA. Bima Kelas I B, PA. Giri Menang Kelas II, PA. Taliwang Kelas II, PA. Negara Kelas II, PA. Gianyar Kelas II, PA. Tabanan Kelas II, PA. Badung Kelas II, PA. Bangli Kelas II, PA. Singaraja Kelas II, PA. Klungkung Kelas II, PA. Karangasem Kelas II.

Dari jumlah Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, tidak seluruhnya menjadi obyek penelitian ini. Penelitian ini akan meneliti 4 (empat) pengadilan, yang terdiri atas Pengadilan Agama Badung Kelas II, Pengadilan Agama Praya Kelas I B, Pengadilan Agama Dompu Kelas 1 B dan Pengadilan Agama Negara Kelas II. Adapun alasan peneliti mengambil 4 (empat) pengadilan agama dari beberapa pengadilan agama yang berada di wilayah PTA Mataram, dikarenakan di pengadilan agama tersebut banyaknya permasalahan yang terjadi terutama dalam proses mediasi sejak bulan Maret hingga Desember 2020 secara daring atau virtual.

Pengadilan Agama Praya dan Badung merupakan pengadilan Kelas 1 B dan Kelas II yang terletak di Kota Mataram dan Kota Denpasar, dipilih sebagai obyek

---

<sup>13</sup> Dasar Hukum : SK KMA Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

penelitian dengan alasan pengadilan agama tersebut mewakili Pengadilan Agama Kelas 1 A dengan jumlah perkara yang sangat besar (banyak). Pengadilan Agama Dompu Kelas 1 B yang terletak di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipilih sebagai obyek penelitian dengan alasan Pengadilan Agama tersebut mewakili Pengadilan Agama Kelas 1 B dengan jumlah perkara yang relatif besar, serta variasi atau jenis perkara yang beragam, sehingga menarik untuk dijadikan tempat penelitian.

Pengadilan Agama Negara Kelas II terletak di Kabupaten Jembrana, Bali. Pengadilan Agama ini dipilih sebagai obyek penelitian dengan alasan Pengadilan Agama tersebut mewakili Pengadilan Agama Kelas II dengan tingkat keberhasilan mediasi selama tahun 2019 sangat tinggi, kemudian belum efektifnya proses mediasi secara daring dibandingkan mediasi secara luring atau tatap muka di persidangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti sangat tertarik dengan kasus ini, yaitu proses mediasi pada masa pandemi covid19 secara daring dibanding mediasi secara luring atau tatap muka di pengadilan, yang terjadi pada pengadilan agama-pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram dalam acara persidangan. Dengan demikian hal ini tentu memerlukan suatu pemecahan dan penanganan yang serius jangan sampai aturan justru membuat para pihak susah untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Implementasi mediasi di Pengadilan Agama pada wilayah PTA Mataram pada masa Covid19 ini telah banyak memunculkan permasalahan baru, dimana para pihak yang berperkara tidak bisa menghadiri secara langsung proses perkaranya. Hal ini tentu akan menghambat proses perkara dengan baik, dikarenakan terkendala oleh sarana dan prasarana yang memadai. Berbeda dengan proses berperkara secara luring atau tatap muka seperti biasanya. Mediasi secara luring mempunyai pengaruh yang baik akan keberhasilan perdamaian para pihak

yang berperkara, dikarenakan adanya kesungguhan dari para hakim dan para pihak yang berperkara.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini peneliti batasi hanya dalam permasalahan proses mediasi dalam acara perceraian, antara suami isteri yang berperkara di pengadilan agama-pengadilan agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini akan menguraikan beberapa pertanyaan, anatar lain sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan mediasi secara luring (tatap muka) dan daring/virtual pada Pengadilan Agama Badung Kelas II, Pengadilan Agama Praya Kelas I B, Pengadilan Agama Dompu Kelas 1 B dan Pengadilan Agama Negara Kelas II di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram?
2. Bagaimana perbandingan keberhasilan mediasi secara luring dan daring pada Pengadilan Agama Badung Kelas II, Pengadilan Agama Praya Kelas I B, Pengadilan Agama Dompu Kelas 1 B dan Pengadilan Agama Negara Kelas II di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram?
3. Bagaimana kontribusi mediasi secara luring dan daring terhadap penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Badung Kelas II, Pengadilan Agama Praya Kelas I B, Pengadilan Agama Dompu Kelas 1 B dan Pengadilan Agama Negara Kelas II di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tentang implementasi mediasi berbasis luring dan daring serta kontribusinya terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama-pengadilan agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan mediasi secara luring (tatap muka) dan daring/virtual pada Pengadilan Agama Badung Kelas II, Pengadilan Agama Praya Kelas I B, Pengadilan Agama Dompu Kelas 1

B dan Pengadilan Agama Negara Kelas II di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan keberhasilan mediasi secara luring dan daring pada Pengadilan Agama Badung Kelas II, Pengadilan Agama Praya Kelas I B, Pengadilan Agama Dompu Kelas 1 B dan Pengadilan Agama Negara Kelas II di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram?
3. Bagaimana kontribusi mediasi secara luring dan daring terhadap penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Badung Kelas II, Pengadilan Agama Praya Kelas I B, Pengadilan Agama Dompu Kelas 1 B dan Pengadilan Agama Negara Kelas II di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian tentang mediasi anatar luring dan virtual di Pengadilan Agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah:

##### **1. Secara Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri, dan memperluas cakrawala berfikir bagi para pemerhati kebijakan atau regulasi dunia peradilan, khususnya permasalahan tentang studi mediasi secara virtual sebagai bentuk alternatif pilihan penyelesaian sengketa yang mengutamakan dan mengedepankan aspek musyawarah mufakat.
- 2) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan teoritis keilmuan bidang hukum keluarga, yang berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan agama.
- 3) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur review (hasil penelitian relevan) untuk penelitian-penelitian disertasi yang akan datang, yang akan memiliki tema dan kajian yang sama.

- 4) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai judul atau permasalahan penelitian lanjutan oleh para akademisi dan praktisi baik melalui jurnal penelitian maupun disertasi penelitian.

## 2. Secara Praktis

- 1) Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi salah satu pengembangan pemikiran hukum terhadap perubahan peraturan mediasi di masa yang akan datang, hal mana peraturan tentang mediasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung telah 3 (tiga) kali berubah, yaitu Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah dicabut dan diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 merupakan Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru yang mengatur tentang regulasi mediasi di pengadilan, khususnya tentang model mediasi secara virtual.
- 2) Bagi para akademisi, praktisi, khususnya hakim di lingkungan Mahkamah Republik Indonesia, agar dalam pelaksanaan mediasi lebih dalam lagi dalam menggali permasalahan tentang masalah yang dihadapi, merumuskan solusi dan memberikan penasihatn serta pemecahan masalah yang tepat dalam perkara penyelesaian mediasi secara virtual, sehingga hasil daripada mediasi akan dirasakan manfaat dan keadilannya bagi masyarakat pencari keadilan.

## **E. Definisi Operasional**

Supaya pembahasan ini tidak melebar kemana-mana, maka pembahasan penelitian ini hanya mencakup beberapa pengertian yang berkaitan, hal ini untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka definisi operasional dari berbagai istilah dalam penelitian ini, antara lain:

### **1. Mediasi**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>14</sup> Mediasi merupakan bagian dari hukum acara yang berlaku di pengadilan terhadap perkara perdata. Dalam hal ini model mediasi virtual merupakan objek dari penelitian khususnya terhadap perkara perdata yang menempuh proses mediasi oleh mediator, baik mediator hakim maupun mediator non hakim.

### **2. Daring**

Daring merupakan singkatan dari komunikasi dalam jaringan, yaitu cara berkomunikasi yang cara penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan melalui internet. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada pada saat ini, jaringan yang mudah akan mempercepat penyampaian dan penerimaan pesan.<sup>15</sup>

### **3. Luring**

Luring adalah kepanjangan dari luar jaringan (*Offline*), luring artinya adalah bentuk komunikasi yang dilaksanakan dengan pertemuan fisik secara langsung tanpa bantuan teknologi internet untuk komunikasi. Semuanya berlangsung secara offline. Sehingga semua peserta dalam satu lokasi atau ruang yang sama, hadir secara fisik dan tidak menggunakan teknologi jaringan dalam komunikasi.

### **4. Covid 19**

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak Dimanmana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016*, Pasal 1 Ayat 1

<sup>15</sup> Yusuf Bilfaqih, "Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring", (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015), hal. 4

<sup>16</sup> Agus Purwanto, dkk "Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 1-12. 2020.hal. 5

*Coronavirus Disease*(Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).<sup>17</sup> *Coronavirus Disease* ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat.

Coronavirus Disease(Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).<sup>19</sup>Coronavirus Disease ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat. Pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian, penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana.Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China, dan penyakit tersebut sekarang sudah menyebar kebanyak Negara termasuk negara Indonesia.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, Peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut: Pertama, untuk *grand theory*, digunakan teori keadilan dan penegakan hukum. Kedua, untuk *middle theory*, digunakan teori kepastian dan efektivitas hukum. Ketiga untuk *applicative theory*, digunakan beberapa teori, yaitu teori *islah* dan kemaslahatan hukum.

---

<sup>17</sup> Sayekti Lina, Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja, (ILO, 2020), h. 7

## 1. *Grand Theory* : (Teori Keadilan Hukum dan Penegakan Hukum)

### a. Teori Keadilan Hukum

Keadilan dalam bahasa arab sinonim dengan *al-mizan* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam al-Quran kadang-kadang sama pula dengan pengertian *al-qisth*. *Al-mizan* yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam Surat al-Syura ayat 17 dan surat al-hadid ayat 25, sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat? (Q.S al-Syura ayat 17).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. al-Hadid ayat 25).

Istilah keadilan pada umumnya berkaitan dengan penetapan hukum atau kebijaksanaan pemimpin. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum Islam meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait. Al-Quran memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu, yaitu kecenderungan sikap yang menyimpang dari kebenaran. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang mungkin

manusia mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran, mendahulukan kezaliman dari pada keadilan. Al-Quran surat al-Maidah ayat 8 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan( Almaidah ; 8).

Perintah berlaku adil dalam agama islam ditujukan kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan tersebut akan merugikan kerabat sendiri. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat, bahkan kepada orang non muslim pun umat islam diperintahkan berlaku adil.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keseimbangan dan keadilan dalam perintah Allah swt atas hamba-hamba-Nya banyak sekali. Seperti perintah haji bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menunaikannya, perintah puasa bagi yang mempunyai kekuasaan untuk menunaikannya, perintah mengeluarkan zakat bagi yang telah memenuhi kadar maksimal kekayaan atas nisab dan lain sebagainya.

Berdasarkan keadilan ini lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan dan kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder. Suatu kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keadilan adalah kaidah yang berbunyi:

الْأُمُورُ إِذَا ضَاقَتْ إِتَّسَعَتْ وَإِذَا اتَّسَعَتْ ضَاقَتْ

Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka mejadi luas; dan apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.<sup>18</sup>

Keadilan dalam konsep teologi *mu'tazilah* dikenal sebagai salah satu prinsip aqidah yaitu prinsip kedua setelah prinsip tauhid. Keadilan dalam teologi *mu'tazilah* mengandung dua pengertian. *Pertama*, keadilan berarti perbuatan. *Kedua*, keadilan berarti setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh pelakunya agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan demikian, setiap perbuatan Allah dalam menciptakan alam ini semuanya adil dalam arti perbuatan yang baik untuk dimanfaatkan. Adapun apabila keadilan itu berarti perbuatan, maka Allah tidak berbuat buruk atau jelek (*al-Qubh*). Teori keadilan ini melahirkan dua teori, yaitu: teori *al-salah wa al-aslah*, dan teori *al-husn wa al-qubh*. Kedua teori ini dikembangkan lagi sehingga menjadi dua pernyataan. Pernyataan pertama, “Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan. Perbuatan tanpa tujuan adalah sia-sia dan percuma”. Pernyataan kedua adalah segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subyektif sehingga dalam perbuatan baik, seperti adil dan jujur, terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal”<sup>19</sup>

Adapun keadilan dalam konsepsi para filsuf Yunani seperti filsuf Plato dan Aristoteles, mereka telah meletakkan dasar bagi keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif. Sebagai penganut hukum kodrat/ hukum alam<sup>20</sup>, di mana pada saat itu gagasan tentang keadilan adalah apa yang adil menurut hukum kodratnya dan keadilan itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya, maka Plato melihat keadilan dari sisi ilham, sedangkan Aristoteles beranjak dari latar belakang pemikiran model-model masyarakat, politik dan undang-undang.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 61

<sup>19</sup> Juhaya S. praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), h.75

<sup>20</sup> Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.

<sup>21</sup> Aristoteles sebagai murid Plato ketika mempersoalkan tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif mengikuti pemikiran Plato, namun yang membedakan antara mereka, plato dalam mendekati persoalan keadilan dengan sudut pandang yang bersumber pada inspirasi,

Representasi keadilan menurut Aristoteles yakni suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak<sup>22</sup>. Aristoteles menyatakan: “*Justice consists in treating equals equally dan unequals unequally, in proportion to their inequality*”. Berdasarkan analisa ilmiah yang dilakukan, Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi 2 macam:

- 1 Keadilan distributif (*justitia distributiva*) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan keadilan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Pengertian keadilan disini bukan berarti persamaan melainkan perbandingan.
- 2 Keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) atau keadilan korektif Keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) ialah suatu keadilan yang diterima masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing (persamaan).<sup>23</sup>

Beranjak dari pembagian keadilan oleh Aristoteles, maka Thomas Aquinas selaku penerus dari Aristoteles, terkait masalah keadilan menurutnya yakni mengenai apa yang seharusnya/sepantasnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional.<sup>24</sup> Dengan demikian pada masa klasik ukuran masalah keadilan telah banyak dibicarakan dalam hubungan dengan hukum positif, untuk

---

sementara aristoteles mendekati persoalan keadilan dengan sudut pandangan yang rasional (elemen masyarakat, politik dan undang-undang). Namun Plato dan Aristoteles sama-sama membangun konsep tentang nilai keutamaan (*concept of virtue*) yaitu tentang arah yang baik dan yang buruk berdasarkan nilai keadilan dan ketidakadilan.

<sup>22</sup> Ulpianus memandang bahwa persoalan keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - Ulpianus*);

<sup>23</sup> Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif, dimana Keadilan distributif berlaku dalam hukum public, hal yang terpenting adalah imbalan yang sama rata atas pencapaian yang sama rata, sedangkan keadilan korektif berlaku pada hukum perdata dan pidana, ketidaksetaraan disebabkan oleh adanya pelanggaran, dikoreksi dan dihilangkan

<sup>24</sup> Thomas Aquinas dikenal sebagai penerus Aristoteles, ia membedakan 3 (tiga) jenis hukum yakni hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*) dan hukum manusia/hukum positif (*lex humana*).

selanjutnya menjadi dasar pijakan dari para filsuf-filsuf abad modern, seperti Jhon Rawl yang mengemukakan tentang Teori Keadilan (*a theory of justice*).<sup>25</sup>

Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan. Hukum, menurut pendapat Rawls dalam hal ini tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain, sebagaimana diajarkan Utilitarianisme, hal itu tidaklah cukup. Menurut Rawls, hukum justru harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.<sup>26</sup>

Jhon Rawls dalam mempersoalkan keadilan membedakan tiga prinsip keadilan yakni kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, perbedaan, dan persamaan yang adil atas kesempatan<sup>27</sup>. Oleh karena itu Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu, apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar :

- 1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak.

---

<sup>25</sup> Teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls paling komprehensif sampai saat ini yang berangkat dari pemikiran Utilitarianisme. Teori keadilannya banyak sekali dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill, dan Hume, yang dikenal sebagai tokoh-tokoh Utilitarianisme, sekalipun demikian, Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.

<sup>26</sup> Darji Darmodiharjo Dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, 161.

<sup>27</sup> Darmodiharjo Dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, 165.

- 2) Prinsip ketidaksamaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas). Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).<sup>28</sup>

Tidak semua prinsip-prinsip keadilan ini dapat diwujudkan bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lainnya. Untuk itu Rawls memberikan prioritas :

- a. Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dulu daripada prinsip perbedaan, dan persamaan yang adil atas kesempatan. Hanya setelah kebebasan diumumkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip berikutnya.
- b. Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan antara prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Menurut Rawls, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dulu daripada prinsip perbedaan.<sup>29</sup>

John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Oleh karena itu sesuai dengan pembagian aliran keadilan menurut baik Kelsen dan Rawls pada dasarnya:

---

<sup>28</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Jogjakarta : Kanisius, 2009), h. 200.

<sup>29</sup> Priyono, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Redaksi Driyakarya, Jakarta, 1993, 40.

- 1) Bahwa Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak).
- 2) Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).<sup>30</sup>

Melihat terminologi keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, maka untuk dapat melihat gambaran keadilan terdapat ukuran sendiri yang dapat mengukurnya, sehingga keadilan hukum sebenarnya menjelma dalam dua bentuk yakni keadilan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (*legal justice*) yang didasarkan pada hukum tertulis dan ada dalam teks peraturan perundang-undangan. Sedangkan konsepsi keadilan yang kedua yakni keadilan pada pelaksanaan undang-undang itu sendiri, sekalipun dalam undang-undang tidak dibunyikan secara tertulis tentang keadilan, akan tetapi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, *legislative* telah memandang pembuatan undang-undang itu sendiri berdasarkan keadilan yang merupakan tujuan dari hukum, sehingga keadilan akan terlihat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Keadilan dalam negara Indonesia menjadi penting karena dalam Pancasila sila kelima merumuskan mengenai keadilan, yaitu : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal serupa dikatakan oleh Bismar Siregar, yang menyatakan bahwa bila untuk menegakkan keadilan, saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu, karena hukum hanyalah sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan<sup>31</sup>. “Menurut Notohamidjojo, Keadilan Sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat, masing-masing harus diberi kesempatan menurut kepatutan kemanusiaan (*menselijke waardigheid*)”.<sup>32</sup>

Sila kelima dari Pancasila telah dengan tegas mengamanatkan keserasian antara hak dan kewajiban yang hidup dalam masyarakat. Hak dan kewajiban akan selalu bergandengan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu untuk

---

<sup>30</sup> E Fernando M Manullang, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum* ( Jakarta : Kompas, 2007), h. 100.

<sup>31</sup> Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, 154.

<sup>32</sup> Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. 165.

menciptakan keadilan, maka hak dan kewajiban ini harus diberikan secara seimbang.<sup>33</sup> I Nyoman Alit Puspadma dalam disertasinya, mengenai bagaimana seharusnya keadilan itu diberikan berdasarkan kontribusi seseorang terhadap kewajibannya, demikian pula semestinya diatur, bahwa bagi orang yang telah memberikan kesejahteraan kepada orang banyak, undang-undang seharusnya memberikan hak yang lebih kepadanya, karena dengan telah memberikan kesejahteraan kepada orang banyak, berarti dia telah melakukan kewajibannya, oleh karena itu dia berhak atas hak yang lebih baik.<sup>34</sup>

Bagi kalangan hukum progresif, keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Menurut Andre Ata Ujan, dalam membangun teori keadilan ini diharapkan mampu menjamin distribusi yang adil antara hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang teratur. “Kondisi ini dapat dicapai atau dirumuskan apabila ada kondisi awal yang menjamin berlangsungnya suatu proses yang *fair* yang disebut “posisi asli”, yaitu yang ditandai oleh prinsip kebebasan, rasionalitas dan kesamaan.<sup>35</sup>

Berdasarkan konsep kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan dari hukum yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka antara kepastian hukum dan keadilan hukum dalam penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan, tidaklah dapat dilaksanakan secara bersamaan, sebab akan ada benturan antara satu dengan yang lainnya, sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan

---

<sup>33</sup> I Nyoman Alit Puspadma, *Perpanjangan Hak Guna Bangunan Oleh Perseroan Terbatas Menuju Investasi Yang Berkelanjutan dan Menyejahterakan Rakyat (Kajian Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan)*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm.68. LJ van Apeldoorn mengatakan bahwa Keadilan distributif dalam peraturan perundang-undangan artinya peraturan yang adil, yaitu peraturan yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, atau setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

<sup>34</sup> Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. 65.

<sup>35</sup> Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Kanisius Cetakan Ke 5, Yogyakarta, 2005), 25-26.

dengan menggunakan “asas prioritas”. Mana yang dirasa lebih dominan untuk dilakukan maka itulah yang diprioritaskan, karena dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan, namun dari ketiga tujuan hukum tersebut di atas keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan.

Kata ‘*adl*’ adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja ‘*adala-ya’dilu-’adlan-wa’udulan-wa’adalatan*. Kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf ‘*ain*, ‘*dal*’ dan ‘*lam*’, yang makna pokoknya adalah *al-istawa* (lurus) dan *al-wijaj* (keadaan menyimpang). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata ‘*adl*’ berarti “menetapkan hukum dengan benar”. Jadi, seseorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata ‘*adl*’, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih dan pada dasarnya pula seseorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.<sup>36</sup>

Pakar lain mendefinisikannya dengan penempatan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat *al-Maraghi* yang memberikan makna kata adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.<sup>37</sup>

Menurut Fence M. Wantu mengatakan adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya

---

<sup>36</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzah Barat dan Islam*, (Institut Agama Islam Lathifaf Mubarakiyah dan Sahifa, Bandung, 2015, 313.

<sup>37</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzah Barat dan Islam*, h. 314.

di muka hukum (*equality before the law*).”<sup>38</sup> Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam system peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seseorang penengah yang disebut mediator.

Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus dengan diberlakukannya Perma tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Perma tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi

---

<sup>38</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012), 484

juga mendamaikan. Perma tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.<sup>39</sup>

Penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang akan dikemukakan adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum, yang biasa disebut juga dengan istilah *law enforcement*, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>40</sup> Bagi Soerjono Soekanto, masalah pokok daripada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya Faktor-faktor tersebut adalah: (1) faktor hukumnya sendiri (undang-undang), (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan (5) faktor kebudayaan.<sup>41</sup>

Sementara Satjipto Rahardjo, mengemukakan teori penegakan hukum yang biasa dikenal "teori penegakan hukum progresif". Penegakan hukum progresif

<sup>39</sup> Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012: 145-164

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Fakor-Fakor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan keempat, 3.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 5.

adalah penegakan hukum dengan mengedepankan kecerdasan spiritual.<sup>42</sup> Karena titik tolaknya kecerdasan spiritual, maka dalam penegakan hukum progresif, seorang penegak hukum tidak hanya dituntut mampu melakukan "rule making" atau membuat dan menjalankan hukum saja (hukum tertulis), akan tetapi dalam kondisi tertentu harus berani melakukan "rule breaking" atau keberanian melakukan terobosan atas hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan roh dan substansi keberadaannya.<sup>43</sup> Hal ini dilakukan tidak lain adalah dalam rangka mencapai tujuan akhir dari bernegara hukum, yaitu untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa bahagia.<sup>44</sup> Kebahagiaan rakyat dan bangsa akan terealisasi manakala hukum sanggup menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian teori masalah dan teori penegakan hukum di atas, terlihat bahwa antara teori masalah dan teori penegakan hukum terkait hubungan yang erat dan saling berhubungan satu sama lain. Kemaslahatan hidup dunia dan akhirat hendaknya menjadi tujuan penegakan hukum. Begitu juga dalam proses penegakan hukum harus mengacu pada kemaslahatan bangsa, dunia dan akhirat.

Berdasarkan perumusan masalah dihubungkan dengan kerangka teori yang digunakan, peneliti dapat mengemukakan jawaban sementara sebagai berikut:

1. Oleh karena peradilan agama adalah lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan hukum Islam di Indonesia, maka bagi para pembuat UU terutama bagi yang beragama Islam, sudah seharusnya di satu sisi menerapkan prinsip kepastian hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perceraian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 yang telah melimpahkan kewenangan penyelesaian sengketa perceraian sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama, sementara di sisi yang lain harus menyadari juga bahwa bagi muslim menyelesaikan sengketa melalui lembaga yang menggunakan hukum Islam sebagai hukum materilnya adalah merupakan

---

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 80.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* ....., 140.

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* .....43

kebutuhan daruri dalam rangka memelihara agama (حفظ الدين) dan memelihara jiwa (حفظ النفس). Hal ini berarti juga merealisasikan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Mahaesa dan realisasi Pasal 29 UUD 1945.

2. Prosedur permohonan cerai diatur dalam Pedoman Pelaksanaan tentang PP. No 9 tahun 1975 pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 14 s.d. pasal 18. Makna permohonan dalam pasal 14 PP. No 9 Tahun 1975 lebih pada makna pemberitahuan karena si suami menyampaikan “surat pemberitahuan” yang memberitahukan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Kalau telah terjadi perceraian itu, maka pengadilan mengeluarkan “surat keterangan” tentang telah terjadinya perceraian, produk pengadilannya berupa penetapan (beschikking atau al isbat) pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989. Di undang-undang tersebut tidak ada kepastian hukum tentang kehadiran istri dipersidangan, apakah si istri mutlak harus hadir atau tidak. Jika mutlak harus hadir jelas pengadilan tidak dapat mengeluarkan surat keterangan tersebut. Selain itu Undang-Undang tidak mengatur bagaimana caranya pernyataan perceraian di persidangan itu, apakah secara lisan? atau menyatakan secara tertulis? umpamanya mengisi dan menandatangani suatu surat/ formulir yang telah disediakan. Ini tidak jelas maka kepastian hukumnya tidak ada.

Gugatan perceraian diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan diajukan kepada pengadilan dengan tatacara yang diatur oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36) yang intinya meliputi tahapan : pengajuan gugatan, pemanggilan, persidangan, perdamaian dan putusan. Jadi produk pengadilannya berupa “Putusan”, *Vonnis* atau *al qadha*’ sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989, prosedurnya *Kontradiktoor*.

3. Dalam UU No 1 th. 1974 atau KHI, Permohonan cerai / cerai talak tidak mengatur alat bukti, berbeda dengan gugat cerai yang dapat dilihat pada pasal 133,134 dan 135 KHI. Jika memperhatikan sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah menanggapi permohonan cerai seorang istri terhadap suaminya yang menurut pengakuannya tidak dapat menjalankan kewajiban

seorang suami, ketika itu Rasul tidak melakukan tabayun meminta penjelasan dari si suaminya akan pernyataan istrinya, Rasul hanya mengatakan tidak boleh menikah kepada suami pertama yang telah mentalak tiga atas dirinya terkecuali suami yang keduanya telah melakukan *duhul* terhadap dirinya.<sup>45</sup> Hadits tersebut dapat dipahami bahwa permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya cukup dengan ajuan permohonan atau rekes prosedur, jadi prinsip dari perceraian dalam hukum Islam menganut rekes prosedur bukan Kontradiktatoor, tanpa membedakan pihak mana yang mengajukan suami atau istri. Dan alat buktinya cukup dengan pengakuan dan putusan hakim dapat dilakukan dengan bukti *Sirkumstansial* yaitu apabila tidak ada saksi sama sekali tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri yang berperkara itu, namun kesan yang diperoleh hakim dari peristiwa-peristiwa yang terungkap dalam persidangan menyimpulkan bahwa antara suami istri itu memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mereka tidak mungkin lagi hidup rukun, maka hakim mengabulkan perceraian itu.

4. Eksis tidaknya lembaga peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perceraian, di samping perlu ditunjang oleh substansi dan struktur hukum yang baik, juga perlu ditopang oleh kepercayaan, kesadaran dan budaya hukum masyarakat pelaku perceraian. Pelaku perceraian, terutama yang beragama Islam, harus meyakini bahwa mempercayakan penyelesaian sengketa perceraian ke pengadilan agama merupakan bentuk ketundukan atas perintah Allah supaya berhukum dengan hukum Islam serta dalam kerangka merealisasikan kebutuhan primer pemeliharaan agama dan jiwa (حفظ الدين و حفظ النفس).

## 2. (Middle Theory) Teori Kepastian, Kemanfaatan dan Efektivitas Hukum

### a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

---

<sup>45</sup> Hadits Shahih Muslim, *kasus Abdurrahman al Jubair*, Kitab al-Nikah no. 1433. Jilid II hal. 729).

norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>46</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>47</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>48</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008), 158

<sup>47</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), 59

<sup>48</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009), 23

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>49</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>50</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>51</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka Terwujudnya keadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan dambaan dan setiap pencari keadilan dimanapun. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merumuskan di dalam Pasal 4 ayat (2):

Dalam perkara perdata Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

---

<sup>49</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2012), 82-83

<sup>50</sup> Soeroso, *Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, 34

<sup>51</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2012), 78.

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970).

Oleh karena itu kepastian hukum dalam mediasi di pengadilan agama, dalam hal ini, Mahkamah Agung harus memberikan kepastian secara jelas dalam rangka mencapai tujuan hukum, sehingga para pihak yang berperkara dapat berproses di pengadilan dengan baik, meskipun dalam suasana seperti pandemi Covid19 ini.

#### **b. Teori Kemanfaatan Hukum**

*Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>52</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

---

<sup>52</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta : Kanisius, 2008), h. 93-94.

Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>53</sup>

Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang trkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Adanya kewajiban menggunakan jalur mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki manfaat bagi pihak yang berperkara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

- a) Prosesnya cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.
- b) Bersifat rahasia. Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.
- c) Adil. Karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.
- d) Relatif Murah. Pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.

---

<sup>53</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 79-80.

- e) Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam. Perdamaian sebagian itu misalnya, dalam hubungan pernikahan mereka tetap bercerai, tetapi dalam hal yang lain; hak asuh dan nafkah anak atau harta bersama mereka bisa berdamai.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan manfaat penyelesaian perkara sebagai berikut:

- 1) Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke pengadilan (litigasi) atau melalui arbitase.
- 2) Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi bisa mengubah hasil yang dalam jalur litigasi atau arbitase sulit diprediksi dengan kepastian melalui konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karena mereka sendiri yang memutuskannya.

---

<sup>54</sup> Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Penerbit Iblam, 2004), h. 24-25.

- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau arbiter.<sup>55</sup>

Oleh karena itu di dalam penyelesaian perselisihan melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan seperti apa yang dapat mereka terima dari pada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.

### c. Teori Efektivitas Hukum (*Applicative Theory*)

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam Kamus Bahasa Inggris Jonh M. Echols dan Hasan Shadili adalah effectif yang berarti berhasil dan ditaati.<sup>56</sup> Efektif artinya “dapat membawa hasil, atau berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti sudah berlaku tentang undang-undang atau peraturan.<sup>57</sup>

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soeryono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: “taraf kepatuhan masyarakat yang tinggi merupakan indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Gatot Soemartono, *Arbitase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 139-140.

<sup>56</sup> Jonh M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet.XXIII (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996 ) h. 207

<sup>57</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 284

<sup>58</sup> <http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf> di akses pada tanggal 16 April 2021

Apabila berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>59</sup>

Efektivitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan melihat sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.<sup>60</sup>

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah bagaimana terjadinya keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dapat mengejawantah dalam masyarakat sehingga tercipta kedamaian, ketentraman dan ketertiban. Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soeryono Soekanto menilai bahwa penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakikatnya diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.<sup>61</sup> Jika yang dikaji adalah efektivitas undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

---

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 94

<sup>60</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Mprenada Media Group, 2009), h. 375

<sup>61</sup> Soeryono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafind Persada, 2007) h.7

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundangundangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>62</sup> Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

- a) Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- b) Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soeryono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hokum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Efektivitas dalam mediasi sangat diperlukan karena menghindari penumpukan perkara dan penyelesaian sengketa yang relatif lama di pengadilan adalah tidak sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>62</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Mprenada Media Group, 2009), h.378-379

Menjaga agar peradilan dapat tetap berjalan efektif dan efisien bagi para pihak yang berpekara serta mengurangi terjadinya penumpukan perkara di peradilan, dipandang perlu untuk adanya proses penyelesaian perkara di peradilan dengan menggunakan mediasi sekaligus sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum. Proses ini disebut dengan mediasi di pengadilan.

Mediasi merupakan suatu proses perdamaian berlangsung dan diselenggarakan antara para pihak yang bersengketa dan dibantu penyelesaiannya oleh seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) demi tercapainya hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.<sup>63</sup> Mediasi adalah suatu proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga (mediator) yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak menegosiasikan suatu penyelesaian sengketa.

Tujuan utama mediasi adalah kompromi dalam menyelesaikan sengketa. Mediator, berusaha mengadakan pendekatan kepada para pihak untuk meminimalkan perbedaan pendapat dalam kasus yang dihadapi untuk mencapai kesepakatan di antara mereka menuju pada pemecahan yang saling menguntungkan (win win solution). Mediator hanya berperan untuk membantu para pihak dalam mencapai penyelesaian sengketa, untuk itu mediator dapat secara langsung dan rahasia berkomunikasi dengan para pihak dan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu kesepakatan. Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa termasuk mediasi adalah:

- a. Asas itikad baik, yakni keinginan para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
- b. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
- c. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.

---

<sup>63</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Fikahati Anesta, Jakarta, 2011), h. 35.

- d. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- e. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.<sup>64</sup>

Pada hakikatnya mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar), dan kooperatif yaitu seorang selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi juga bersifat praktis, relatif tidak formal dan tidak diatur prosedur dan teknis yang berlaku dalam proses peradilan. Dalam proses mediasi semua pihak bertemu secara pribadi atau diwakili kuasanya dengan mediator bersama-sama atau dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan tersebut semua pihak saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan, mengenai Permasalahan yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen.

Mahkamah Agung berpendapat prosedur mediasi patut untuk ditempuh bagi para pihak yang beracara di pengadilan. Langkah ini dilakukan pada saat sidang pertama kali digelar. Mediasi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi menumpuknya perkara di pengadilan. Proses ini dinilai lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Di samping itu proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa selain proses peradilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

---

<sup>64</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, (Jakarta Visi Media, 2011), h. 11,

### 3. (Applicated Teori) Teori As Sulh/Perdamaian dan Teori Masalah

#### a. Teori As Sulh/Perdamaian

##### 1) Pengertian Perdamaian (*As-Sulh*)

Perdamaian adalah jalan terbaik dalam pandangan Islam, dan untuk semua pihak yang terlibat harus rela, meskipun disatu sisi ia harus melepas haknya. Penyelesaian secara hukum hanya dilaksanakan apabila jalan damai tidak dapat disepakati. Jalan damai diutamakan karena dengan jalan itu penyelesaian sengketa tidak sampai menimbulkan kesan kebencian atau permusuhan antara dua orang yang berperkara dan diharapkan hubungan silaturrahi antara yang bersengketa dapat terjaga. Sebagaimana firman Allah SWT:

65  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

##### 2) Rukun-rukun Perdamaian

Perdamaian atau as-sulh mempunyai empat rukun, jika salah satunya tidak dipenuhi maka tidak ada perdamaian. Keempat rukun itu adalah:

- a. *Musalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- b. *Musalih'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- c. *Musalih'alaih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-sulh.
- d. *Sigat* ijab dan kabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

---

<sup>65</sup> QS. Al-Hujurat (49): 10

### 3) Macam-macam Perdamaian

Dijelaskan dalam buku fiqh, syafi'iyah oleh Idris Ahmad bahwa alsulh (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

- c) Perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (genjatan senjata), secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
- d) Perdamaian antara kepala negara (Imam/Khalifah) dengan pemberontakan, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
- e) Perdamaian antara suami isteri, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, dan masalah menyerahkan haknya kepada suami jika terjadi perselisihan.
- f) Perdamaian dalam mu'amalat, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah mu'amalat<sup>66</sup>

### 4) Perdamaian dalam Islam

Kedamaian dalam Islam dipahami sebagai suatu keadaan harmonis secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Berdamai dengan Tuhan lewat ketaatan dan berdamai dengan sesama manusia dengan menghindari pelanggaran. Islam mewajibkan para pengikutnya untuk mencari kedamaian di segala bidang kehidupan. Tujuan utama wahyu al-Quran bagi kaum Muslim adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan damai. Kedamaian dianggap sebagai hasil yang dicapai hanya dengan ketaatan penuh pada kehendak Tuhan. Karena itu, kedamaian mempunyai penerapan internal, personal, dan sosial, dan Tuhan merupakan sumber penopang kedamaian tersebut.<sup>67</sup>

Menghindari kekerasan dan penyerangan dalam segala bentuknya menjadi fokus utama dari nilai dan tradisi keislaman. Banyak ayat al-Quran yang menekankan prinsip ini, di antaranya:

<sup>66</sup> PERMA No.1 Pasal 33 Tahun 2016, *Tentang.....*, 174.

<sup>67</sup> Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam*, terj: M. Irsyad Rhafsadi dan Khairil Azhar (Jakarta: Democracy Project, 2010), 114-115.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾<sup>68</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Pada ayat lain juga berbunyi:

﴿ أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۗ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾<sup>69</sup>

Artinya: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Karena itu ketika perbuatan buruk dilakukan padamu, lebih baik tidak membalasnya dengan perbuatan buruk, tapi lakukan yang terbaik dalam menghalau perbuatan buruk.

Pencarian perdamaian juga jelas dalam tradisi dan hidup Nabi Muhammad SAW. Tradisi Nabi juga mendukung penghindaran kekerasan. Pengampunan atau pemaafan dipandang sebagai reaksi terbaik terhadap kemarahan dan perselisihan. Penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik dikesampingkan dalam kehidupan Nabi dan al-Quran serta senantiasa dilihat sebagai usaha terakhir.

Semasa periode Makkah (610-622 M), Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan kecenderungan pada pengerahan kekuatan dalam bentuk apapun, bahkan untuk pertahanan diri. Bahkan ia melakukan kampanye perlawanan nirkekerasan melalui ajarannya di masa itu, ketika kaum Muslim merupakan kaum minoritas.<sup>70</sup>

Ajaran Nabi pada masa itu khususnya berpusat pada nilai-nilai kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi penindasan. Selama 13 tahun, Nabi secara penuh memakai metode nirkekerasan, bersandar pada ajaran spiritualnya dalam

<sup>68</sup> Al-Quran, 16:90.

<sup>69</sup> Al-Quran, 23:96.

<sup>70</sup> Nimer, Nirkekeraan dan..., 116.

menghadapi serangan dan bentrokan. Pada masa itu, meski ia disiksa, difitnah, dan dihinakan, serta keluarga dan para pengikutnya diasingkan, dia tidak mengutuk musuh-musuhnya ataupun menganjurkan kekerasan. Sebaliknya, ajarannya terpusat pada ibadah dan harapan akan pencerahan dan kedamaian.

Dalam Islam, pengupayaan perdamaian meluas menyangkut perselisihan dan pertentangan antar-perorangan maupun masyarakat. Muslim dilarang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaaan mereka, melainkan harus bersandar pada arbitrase atau bentuk intervensi lainnya. Berbagai ayat al-Quran memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengembalikan perselisihan kepada Tuhan dan Nabi-Nya. Untuk menjaga perdamaian antar umat manusia dan umat beragama, tugas pokok para pemimpin adalah berupaya mencegah meletusnya konflik dengan melakukan hal-hal berikut.<sup>71</sup>

*Pertama*, untuk menghadapi konflik pada umumnya, lebih-lebih konflik antar agama, para pemimpin hendaknya memahami secara lebih baik tentang peran agama bagi kehidupan para pemeluknya di mana pun mereka berada. Dunia Barat yang sekuler seringkali meremehkan peran agama dan simbol-simbol yang melekat di dalamnya, sehingga tidak jarang menimbulkan tindakan pelecehan terhadap kitab suci dan penghinaan para pemimpin atau Nabi yang sangat dihormati, seperti yang terjadi di Denmark, maupun di Inggris dengan kasus Salman Rushdi. Hal ini menunjukkan ketidakpekaan para pemimpin politik dan agama terhadap keberagaman kelompok tertentu sehingga menimbulkan respon keras di dalam negeri, hingga menyebar luas hampir ke seluruh dunia Muslim.

*Kedua*, para pemimpin harus mewaspadaai benih-benih konflik yang mengarah pada timbulnya kekerasan untuk mengubah keadaan atau untuk menghentikan perubahan. Para pemimpin bertugas menyalurkan kekuatan para tokoh atau pemmpimpin kelompok yang berselisih ke arah perubahan yang damai dan nirkekerasan.

*Ketiga*, dalam kasus-kasus yang disebut konflik agama, sebenarnya agama hanyalah salah satu dari banyak faktor yang terlibat. Adapun isu pokoknya boleh jadi persoalan-persoalan yang terkait dengan keberlangsungan hidup, keamanan,

---

<sup>71</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan..., 23-25.

keadilan, atau kejujuran hingga permasalahan-permasalahan kompleks seperti kebutuhan untuk diakui, dihormati, otonomi, dan penentuan nasib. Rasa takut tak jarang berperan sebagai pembakar emosi dan tindakan kekerasan yang mudah meledak.

*Keempat*, Para pemimpin mendorong para kelompok yang berselisih untuk menemukan pemecahan persoalan atas inisiatif mereka sendiri. Hal itu membantu mereka membangun dan menumbuhkan cara-cara pemecahan masalah secara mandiri dan membangun komunitas yang lebih kokoh dengan cara mereka sendiri. Mereka juga mengingatkan pihak-pihak yang terlibat konflik bahwa nilai-nilai kebaikan, seperti kasih sayang, taat hukum, keadilan, hormat kepada orang lain atau kelompok lain dan rendah hati adalah sifat-sifat yang dapat mendukung terwujudnya perdamaian.

*Kelima*, para pemimpin agama mengingatkan kelompok-kelompok yang berkonflik, bahwa keimanan atau kepercayaan mereka selamanya tidak membolehkan tindakan menyerang kelompok lain atau melakukan tindakan kekerasan apapun. Di samping itu, mereka hendaknya dapat menuntun proses pengungkapan rasa penyesalan, rasa iba, kesedihan, dan pemberian maaf sebelum langkah mengurai konflik dan perdamaian yang diusahakan. Dalam proses resolusi, para diharap menghimbau seluruh kelompok yang berselisih untuk mendasarkan apa saja yang akan mereka lakukan di atas landasan kepercayaan spiritual mereka dan di atas nilai-nilai yang disetujui bersama.

### **5) Strategi Mewujudkan Perdamaian Qurani**

Masyarakat qurani dibangun atas dasar persaudaraan antar orang-orang yang beriman. Persaudaraan ini pun lalu memunculkan rasa cinta, perdamaian, rasa tolong-menolong, persatuan, dan kasih sayang yang merupakan fondasi dasar dalam masyarakat Islam. Allah SWT pun memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bisa bersatu padu, bukan atas dasar kepentingan khusus, ataupun karena silsilah tertentu. persatuan yang dianjurkan adalah persatuan karena keimanan kepada Allah SWT. Inilah kenikmatan dan persatuan yang dibutuhkan

dalam masyarakat Islam. Sesungguhnya persatuan adalah satu nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mencintai-Nya.<sup>72</sup>

Secara garis besar, untuk mewujudkan perdamaian, al-Quran menggunakan istilah islah. Secara etimologi, kata islah digunakan untuk menunjukkan segala upaya guna memperbaiki dan mendamaikan pertentangan yang terjadi, khususnya di kalangan kaum muslim. Islah adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Memang, ada nilai-nilai yang harus dipenuhi sesuatu agar ia bermanfaat atau agar ia dapat berfungsi dengan baik. Kursi misalnya, harus memiliki kaki yang sempurna baru dapat berfungsi dengan baik dan dapat bermanfaat. Jika salah satu kaki kursi tersebut rusak, maka perlu dilakukan islah} atau perbaikan agar ia dapat berfungsi dengan baik serta bermanfaat sebagai kursi. Dalam konteks hubungan antar manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonisan hubungan. Ini berarti jika hubungan antara kedua belah pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan dan hilang atau paling tidak berkurang kemanfaatan yang diperoleh dari mereka.

Ini menuntut adanya islah, yakni agar keharmonisan pulih dan dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan.<sup>73</sup> Perbaikan masyarakat dimulai dari kelompok terkecil dari masyarakat itu sendiri, seperti keluarga *batih*<sup>74</sup>, keluarga besar, keluarga se-desa, sampai kehidupan sosial yang jauh lebih luas. Di samping itu, islah juga digunakan untuk menyebut upaya perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran umat manusia terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, di dalam al-Quran islah dikontraskan dengan kata ifsad.

Dalam konteks strategi perdamaian, islah} dalam al-Quran digunakan dengan bentuk kata kerja perintah sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Hujurat: 9-10 berikut:

---

<sup>72</sup> Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Quran*, terj: Sari Narulita dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 522.

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol: 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 596.

<sup>74</sup> Keluarga batih adalah keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu, kakak, dan adek.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٧٥﴾  
 بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Ayat di atas menggambarkan bahwa ketika ada dua orang berseteru, umat Islam diperintahkan untuk mendamaikannya. Ketika ada dua kelompok beriman sedang berselisih hendaknya segera dilerai dengan mengajak keduanya mencari titik temu menuju kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian. Namun, bila salah satunya menolak, jalan yang ditempuh adalah mencoba menyelesaikannya dengan jalur hukum secara adil. Menariknya, setelah perintah menyelesaikan pertikaian dengan cara adil, Allah SWT mendorong agar proses keadilan tersebut diterima oleh kedua belah pihak. Allah SWT juga menegaskan pentingnya membangun keharmonisan di antara kaum muslim sehingga islah} harus lebih diprioritaskan dalam konflik yang berkecamuk.

Proses islah itu sendiri sangat beragam. Al-Quran memiliki beberapa representasi bentuk islah dalam proses perdamaian. Dalam hal ini ada satu rumusan istilah dalam al-Quran yang menjadi jalan alternatif dalam proses islah, yakni musyawarah. Secara umum musyawarah bermakna bertukar pikiran atau berargumentasi. Dalam proses perdamaian, forum musyawarah sangat penting karena forum ini adalah ruang dialog antar pihak yang berselisih dengan tujuan mencari solusi untuk mencapai titik temu menuju jalan damai. Dalam konteks ini Allah

<sup>75</sup> Al-Quran, 49:9-10.

SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar berlaku lemah lembut dan bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, sebagaimana ayat berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ 76

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini turun setelah perang Uhud. Ketika itu Nabi Muhammad SAW kecewa atas tindakan indisipliner sebagian sahabat dalam pertempuran yang mengakibatkan kekalahan di pihak Nabi. Melalui ayat ini, Allah SWT mengingatkan Nabi bahwa dalam posisinya sebagai pemimpin umat ia harus bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan kekeliruan mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan mereka. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi SAW. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan. Beliau tidak memaki dan mempermasalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain.<sup>77</sup>

Strategi perdamaian selanjutnya adalah ma'ruf. Ma'ruf sebagai strategi adalah proses perdamaian dengan cara yang baik menurut syara' dan hukum yang telah ditetapkan manusia. Ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang

<sup>76</sup> Al-Quran, 3:159.

<sup>77</sup> Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. 2, 256.

sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal.

Ia adalah yang disepakati sehingga tidak perlu didiskusikan apalagi diperbantahkan.<sup>78</sup> Segala sesuatu dapat dianggap sebagai hal yang makruf jika dapat diterima oleh wahyu dan akal. Penggunaan kata makruf dalam al-Quran tidak hanya berkaitan dengan orang Islam, tetapi juga dengan orang Nasrani, Yahudi, bahkan dengan orang munafik.<sup>79</sup>

Ma'ruf menurut wahyu adalah segala yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Adapun ma'ruf dalam pandangan akal adalah sesuatu yang dinilai baik, tidak merugikan diri sendiri dan masyarakat. Istilah ma'ruf dalam al-Quran hanya digunakan dalam interaksi antar manusia. Oleh karena itu, istilah ini tidak dapat diidentikkan dengan akhlak yang mencakup hubungan manusia dengan Tuhan. Istilah ma'ruf hanya dapat digunakan untuk konsep moral, dengan syarat bahwa ma'ruf haruslah adil dan sesuai dengan tuntutan agama. Dalam perkembangannya, kata makruf sering diungkapkan dengan kata 'urf sebagaimana dalam QS. al-'Araf: 199.

<sup>80</sup> خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dalam disiplin kajian ushul fiqh, 'urf adalah kata lain untuk menyebut kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan tradisi dalam masyarakat, meliputi ketentuan-ketentuan sikap dan tutur, tertulis maupun tidak tertulis. Dalam berbagai kasus, kearifan lokal merupakan alternatif yang bisa digunakan untuk menekan munculnya konflik. Sebelum menjalankan strategi 'urf, secara implisit dalam surat al-'Araf di atas menyuruh kita untuk berlapang dada dan menahan diri untuk tidak membalas dendam. Karena dengan balas dendam, kobaran api permusuhan dan pertikaian akan semakin membara. Dari sini kita menemukan

<sup>78</sup> Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol: 5, 353.

<sup>79</sup> Taufiq, Al-Quran Bukan..., 104.

<sup>80</sup> Al-Quran, 7:199.

satu strategi perdamaian yang perlu diterapkan, yakni *'afw*. Kata *'afw* ini berarti memaafkan dengan tidak membalas kejahatan dan kesalahan. Pemaafan yang dapat mengalahkan kebencian dan kemarahan adalah nilai luhur yang dapat dijunjung dalam Islam, bahkan melebihi keadilan. Bahkan, orang-orang yang beriman didorong untuk memaafkan sekalipun ketika marah. “Tuhan memenuhi kedamaian dan keimanan kepada hati orang yang meredam amarahnya, sekalipun dia berada dalam keadaan siap melepaskan amarahnya” (42:37). Nabi sendiri ketika memasuki Makkah dengan sahabat Muslim, memberikan contoh tindakan memaafkan penduduk Makkah yang sebelumnya telah memeranginya, dengan menyatakan bahwa seluruh tempat adalah suaka.

Makna memberi maaf sebenarnya adalah seseorang mempunyai hak, tapi orang tersebut melepaskan haknya, yaitu tidak menuntut qisas atasnya, tidak juga menuntut denda kepadanya. Dengan memaafkan berarti kita telah mampu menahan rasa amarah, bahkan terbebas dari rasa dengki maupun iri hati dan jiwa. Dengan memaafkan pula berarti kita telah melepaskan beban yang ada pada diri kita serta menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Kejahatan apabila disikapi ataupun dibalas dengan kejahatan akan menyulut api permusuhan serta kedengkian yang akan bermuara pada dendam dan kebencian yang mendalam. Tetapi sebaliknya, jika kejahatan dibalas dengan kebaikan berarti telah mampu memadamkan kobaran api permusuhan, kebencian, serta mengubah sikap permusuhan menjadi persahabatan dan persaudaraan dan merubah rasa emosi menjadi kesabaran dan cinta kasih.

Sifat pemaaf Rasulullah SAW telah mengakar kuat di dalam diri beliau. Ada sebuah cerita ketika seorang wanita Yahudi menghadiahkan daging kambing beracun kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau makan sedikit yang diikuti oleh sebagian sahabat. Rasulullah SAW kemudian berkata pada para sahabat: “Hentikanlah, jangan makan, daging ini beracun.” Selanjutnya, wanita Yahudi tersebut dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, maka beliau bertanya: “Apa yang menyebabkan kamu berbuat seperti ini?” wanita itu menjawab: “Aku ingin tahu, jika engkau seorang Nabi, kami akan tenang dari gangguanmu.” Para sahabat berseru: “Bukankah kita harus membunuhnya?” beliau menjawab: “Tidak!”

wanita tersebut dibebaskan. Rasulullah SAW telah menanamkan ke dalam diri kaum muslim sifat pemaaf dan toleran, meskipun diperlakukan jahat dan dizalimi. Itulah sikap utama yang dimiliki Rasulullah SAW terbukti cara tersebut menjadi media yang ampuh dalam berdakwah. Tujuan memberi maaf orang yang bersalah, walaupun ia tidak meminta maaf, ialah menginginkan perdamaian dan menghilangkan permusuhan serta ingin membantu seseorang dari menanggung dosa kesalahannya. Sifat cinta perdamaian dan ingin berbuat baik dalam bentuk membebaskan orang lain dari dosa, itulah yang diajarkan oleh agama.<sup>81</sup>

Pemaafan juga terbilang mencolok dalam al-Quran sebagai cara bagaimana seharusnya orang-orang berinteraksi satu sama lain: “Tetaplah memaafkan (wahai Muhammad dan menyerukan kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bebal” (7:199). Perlu dicatat bahwa perintah memberi maaf kepada Nabi SAW ini adalah yang tidak berkaitan dengan ketentuan agama. Perintah tersebut adalah yang berkaitan dengan kesalahan dan perlakuan buruk terhadap pribadi Nabi SAW.

Strategi damai selanjutnya adalah hikmah. Hikmah memiliki domain penerapan yang sangat luas. Dalam proses perdamaian, hikmah harus dimiliki oleh seseorang yang dipercaya sebagai arbiter dalam proses arbitrase. Ketika hikmah diterapkan, ia akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan dan mendatangkan kemaslahatan serta kemudahan dalam konteks arbiter ini, al-Quran menggunakan ungkapan hakam dalam salah satu ayatnya, yakni dalam surat al-An‘am ayat 114.

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ  
 82  الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Artinya: Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.

<sup>81</sup> Perpustakaan Nasional, Ensiklopedia Pengetahuan..., 36.

<sup>82</sup> Al-Quran, 6:114.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa untuk mencapai perdamaian yang mutlak, perdamaian harus dibangun di atas pondasi Islam, iman, dan ihsan. Islam menjadi prinsip dasar dalam membangun sikap ketundukan batin. Iman menjadi pijakan dasar mengerangkakan sikap-sikap yang relevan untuk membangun perdamaian. Iman akan selalu selaras dengan tindakan Saleh. Tindakan saleh akan berorientasi mewujudkan kemaslahatan sosial. Di antara tindakan saleh tersebut adalah *islah*, *ma'ruf*, *'afw*, dan *hikmah*. *Islah* merupakan strategi utama membangun perdamaian. Meskipun demikian, *islah* tidak bisa bergerak sendiri, tetapi butuh strategi teknis. Strategi teknis ini di antaranya adalah musyawarah, *ma'ruf*, *'afw*, dan *hikmah*. Ketika ada dua pihak bertikai, *islah* menjadi proses penyelesaian. Strategi teknis perdamaian disesuaikan dengan jenis pertikaian yang terjadi.

Jika pertikaian berada pada persoalan sosial, strateginya adalah duduk bersama, menampung aspirasi dan keluhan melalui forum musyawarah. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa mengetahui duduk perkara sebenarnya. Dari sini, bisa diketahui jenis strategi yang paling solutif. Strategi teknis ini tidak hanya bekerja sendiri-sendiri, tetapi juga menunjang antara yang satu dengan yang lain.

Islam sebagai sebuah nilai telah mengajarkan prinsip-prinsip perdamaian, bukan hanya sebagai slogan, melainkan sebagai aksi. Namun, Islam tidak bias berdiri sendiri tanpa ditopang iman dan ihsan, guna membangun prinsip-prinsip tersebut. Sementara itu, *ihsan* merupakan wujud internalisasi prinsip Islam dan nilai keimanan. Dengan *ihsan* ini, seseorang mampu mencapai kondisi yang ideal dalam menjalani kehidupannya. Kombinasi semacam ini memungkinkan faktor-faktor perdamaian bersinambung membangun perdamaian. Karakter tersebut harus dimiliki oleh aktor pendamai (*muslih*). Karakter dan kepribadian tersebut menjadi soft skill yang membantu seseorang meredakan konflik.<sup>83</sup>

Hubungan antara *islah*, *muslah ilaih*, dan *muslih* sangat sinergis. Pelaku perdamaian (*muslih*) adalah duta perdamaian. Pelaku harus memiliki karakter pembangaun perdamaian, kemudian agar sampai pada tujuan, harus ada strategi (*islah*) yang dijalankan. Sementara itu, tujuan (*muslah ilaih*) membangun

---

<sup>83</sup> Taufiq, Al-Quran Bukan..., 108.

perdamaian adalah keselamatan dan ketenangan sebagai kemaslahatan dari perdamaian. Kesenambungan tersebut jika diilustrasikan akan membentuk hubungan segitiga sinergis perdamaian.<sup>84</sup>

Segitiga sinergis perdamaian (*triangel of peace*) adalah konsep perdamaian berkesinambungan yang dibangun atas hubungan sinergis antara komponen-komponen pembangun perdamaian, yaitu: muslih, orang yang mendamaikan. *Islah*, sebagai upaya strategi menuju perdamaian. *Muslah* ilaih, yakni perdamain sebagai tujuan. Ketiga komponen ini harus saling melengkapi.

#### **b. Teori Maslahah**

Pertama, teori mashlahahnya Najimuddin al-Thufi. Menurut al-Thuft, bahwa menegakkan syari'at termasuk kategori tujuan *dharfiriyyah* (primer) yang orientasinya adalah terealisirnya kemaslahatan bagi seluruh manusia dan tidak bertentangan dengan syari'at.<sup>85</sup> Dalam konteks hukum Islam, menerapkan syariat dalam kehidupan bukan hanya dalam lingkup hubungan vertikal semata antara 50 manusia dengan Allah (*habl min Al-ldh*) yang sifatnya ta'abbudy, melainkan mencakup juga hubungan horizontal antara manusia dengan manusia (*habl min al-nas'*) dan dengan alam (*habluminal'alam*) yang sifatnya ta'aqquly. Akan tetapi, Al-Thufi memberi catatan bahwa maslahat hanya berlaku dalam bidang mu'amalah, tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Kedua, teori maslahatnya al-Ghazali dan al-Syathiby. Bagi Al-Ghazaly (450-505 H), pada dasarnya menurut bahasa atau urf kata maslahat berarti meraih manfaat atau menghindarkan kemadaratan.<sup>86</sup> Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dikemukakan oleh Juhaya S. Pradja, al-maslahah pada dasarnya adalah "suatu gambaran rneraih manfaat atau menghindarkan kemadaratan". Akan tetapi, bukan itu yang kami maksudkan sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemadaratan

<sup>84</sup> Taufiq, Al-Quran Bukan..., 108-109.

<sup>85</sup> Mustafa Zud, At-Maslahahfi al-Tasyri' al-Islami wa Najamuddin al-Tufi, (Mesir : Dar al-Fik al-Arabi, 1959), h. 68-74; Najamuddin al-Tufi, Syarh al-Arbain an Nawawiyah, dalam Abdul Wahab Khalal Mashadir al-Tasyi' al-Islami Fima la Nassafih (Kuwait Dar al-Qalam,1972), h. 105; dan Ahmad Abd al-Rahirn al-Sayih, Risalat fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam ql-fufi (Mesir: Dar al- Misriyyah li al-Bananiyah, 1993), h. 13-47.

<sup>86</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad At-Ghazali, Mustasfa min ilmi al-ushul,Juz I, @eirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 286.

adalah tujuan dari kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara.<sup>87</sup>

Dari uraian tersebut dapat difahami, bahwa bagi Al-Ghazaly al-mashlahah dalam pengertian syar'i adalah meraih manfaat dan menolak madarat dalam rangka memelihara tujuan syaru (maqasid al-syariah), yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).<sup>88</sup> Al-Ghazaly lebih lanjut berpendapat, "Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara yang lima ini merupakan al-maslahah. dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah".<sup>89</sup>

Sementara konsep al-mashlahah menurut Al-Syathiby, hampir sama dengan konsep Al-Ghazaly. Menurut Al-Syathiby, al-mashlahah adalah sesuatu yang difahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata.<sup>90</sup> Meraih al-mashlahah juga adalah dalam rangka meraih tujuan syara (maqasid al-syari'ah), baik yang bersifat dharuriyat, hajjiyat ataupun tahsiniyyat yang berpijak pada lima tujuan syara yaitu : memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).

Sementara Juhaya S. Pradja juga dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*, menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurutnya, prinsip-prinsip hukum Islam ada 7 (tujuh), yaitu: prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar makruf nahi munkar, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*ar-Hurriyyah*), prinsip persamaan atau egalite (*al-Musawah*), prinsip tolong-menolong (*al-Ta'awun*) dan prinsip toleransi (*tasa' muh*).<sup>91</sup>

Selain itu, penerapan prinsip kepastian hukum Islam hendaknya juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum Islam, antara lain "tindakan imam terhadap

<sup>87</sup> Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 54.

<sup>88</sup> Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* ....., 55

<sup>89</sup> Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* ....., 56.

<sup>90</sup> Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-I'tisham* (Makkah Al-Maktabah al-Mukarramah: at-Faishaliyah, t-t.), Juz II, h. I 1 3.

<sup>91</sup> Juhaya S. Pradja *Filsafat Hukum Islam*, Op-ci, 69-78.

rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan (tasharruf al-imam ,ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah). Kaidah ini didukung juga dengan kaidah "hukum yang diputuskan oleh hakim (penguasa) dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat" (Hukmu al-hakim fi masail al-ijtihad yarfa'u

al-khilaf). Berdasarkan kaidah-kaidah ini seharusnya menegaskan kepastian hukum bahwa dengan lahirnya rumusan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor

3 Tahun 2006, yang notabene merupakan keputusan imam (Presiden dan DPR)- sengketa perceraian seharusnya ditangani oleh institusi Peradilan Agama bukan oleh institusi peradilan lainnya. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian.

Hukum adalah produk politik, karenanya dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat pun masih ada aturan-aturan yang memberi peluang untuk menyelesaikan sengketa perceraian di luar lembaga peradilan agama, hal ini diduga karena di kalangan ahli hukum dan politisi kita masih ada yang tetap berpegang pada teori resepsi; demikian juga apabila diselesaikan melalui jalur non litigasi, misalnya arbitrase, dalam Penjelasan pasal 55 Ayat (2) huruf c masih memberikan pilihan tempat antara arbitrase syariah atau arbitrase lain. Sekalipun mereka beragama Islam, tetapi sikap mereka pada eksistensi lembaga peradilan agama dan atau institusi lain seperti Basyarnas tidak terlalu mendukung. Di kalangan mereka masih tertanam motto " Islam, yes. Hukum Islam dan Peradilan Agama No". Di samping itu, ditambah oleh penyebab lain, antara lain masih kurang percayanya masyarakat terhadap kemampuan aparat peradilan agama menyelesaikan sengketa perceraian , dan faktor penyebab lainnya.

Ketiga, Teori Kemaslahatan-Ibn Qayyim al-zauziyyah. Ibu Qayyim al-Zauziyyah, salah seorang ulama terkemuka dari kalangan Mazhab Hambali, berpendapat bahwa syariah Islam itu dibangun berdasarkan asas merealisasikan hikmah dan kemaslahatan hamba/manusia. oleh karena itu, menurutnya, syariah Islam pasti adil, rahmah, maslahat dan membawa hikmah.<sup>92</sup> Jadi, apabila merujuk pada pendapat Ibn eayyim, setiap upaya untuk menggali kebenaran menurut

---

<sup>92</sup> Ibn qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqin 'an Rabbal-alamitn* (Maktabah Syamilah) juz III, 11

syariah, maka tolak ukurnya harus memenuhi unsur-unsur : adil, rahmah, maslahat dan hikmah.

Keempat, teori maslahat yang dikemukakan wahab Afif, seorang ulama dan akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Menurutnya, secara normatif, maslahat mengacu pada suatu keadaan yang seharusnya ada, sehingga hanya ada kebaikan, kenyamanan dan kedamaian. Dengan kata lain dalam maslahat hanya ada hal-hal yang positif, tidak ada hal-hal yang negatif, seperti kerusakan, bahaya dan kerugian.<sup>93</sup> secara empiris, maslahat adalah realitas yang sungguh-sungguh ada dan dapat dirasakan.<sup>94</sup> Hukum Islam merfajikan maslahat bagi hamba Allah, yang konstruksi dan daya atumya harus memihak pada maslahat secara empiris. Dus kemaslahatan itu harus paralel antara yang nonnatif denga yang empiris. Sejatinya, hukum Islam (syariat Allah) itu ada di balik kemaslahatan yang real atau nyata meskipun simbolnya tidak secara eksplisit menyebut Islam.<sup>95</sup>

Eksistensi kemaslahatan itu harus nyata dirasakan dan dialami oleh hamba Allah, dan nomenklatur hamba Allah tersebut dalam bahasa empirisnya biasa disebut al-Ummah; dan, dalam skema normatif-empiris hukum Islam dapat dipahami sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan hamba-Nya.<sup>96</sup> Itulah sebabnya, Wahab Afif merumuskan teori bahwatujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan ummat atau al-moshlahah al-ummah.

---


<sup>93</sup> Juhaya S, Praja *"Teori Hukum dan Aplikasinya, .....*, 163.

<sup>94</sup> Juhaya S, Praja *"Teori Hukum dan Aplikasinya .....*164

<sup>95</sup> Juhaya S, Praja *"Teori Hukum dan Aplikasinya, .....*165

<sup>96</sup> Juhaya S, Praja *"Teori Hukum dan Aplikasinya .....*166.

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas, maka kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1  
Kerangka berpikir

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh data yang diperoleh, studi-studi yang membahas tentang mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator pengadilan agama sudah banyak dikaji, baik melalui karya akademik maupun buku-buku, di antaranya:

1. Ramdani Wahyu Sururi, dengan Judul “*Teori Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.

Hasil penelitian menunjukkan tentang implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan dua acara yaitu mediasi awal litigasi dan mediasi selama litigasi di Wilayah PTA Jawa Barat. Pendekatan hukum yang digunakan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ini berbeda dengan disertasi ini yang memotret mediasi secara virtual dan perbandingannya dengan dasar Perma Nomor 1 Tahun 2016

tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Adapun objek penelitiannya di wilayah PTA Mataram.

2. Wirhanuddin, dengan Judul “*Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2009-2010)*”, Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.

Hasil penelitian menunjukkan tentang efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara secara damai yang belum efektif, hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi baik dari SDM mediator maupun iktikad yang tidak baik bagi pengguna jasa mediator, serta pandangan hukum Islam terhadap penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, ruang lingkup Disertasi tersebut hanya berfokus pada efektifitas mediasi, hambatan serta pandangan hukum Islam tentang mediasi dengan sumber hukum mediasi Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tentunya berbeda dengan penelitian yang memotret tentang eksistensi, fungsi dan tingkat kemaslahatan serta keadilan dalam menangani perkara di wilayah PTA. Mataram dan dengan menggunakan sumber hukum Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Darmawati H., dengan Judul “*Optimalisasi Mediasi Terhadap Perceraian Faktor Ekonomi: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar*”. Disertasi di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015

Hasil penelitian menunjukkan tentang sebab-sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perceraian. Mediator telah mengupayakan mediasi, tetapi hasilnya belum maksimal disebabkan karena pasangan suami istri tersebut telah bersepakat cerai, salah satu pihak tidak hadir dan profesionalisme hakim yang menjalankan fungsi mediator masih lemah, yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan agama, ruang lingkup Disertasi tersebut hanya berfokus pada faktor penyebab perceraian di PA. Makassar dan optimalisasi hakim mediator, tentunya berbeda dengan penelitian yang memotret tentang eksistensi, fungsi dan tingkat

kemaslahatan serta keadilan dalam menangani perkara perceraian di wilayah PTA. Makataram.

4. Syahrizal Abbas, dengan judul "*Mediasi*", Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Buku tersebut menjelaskan tentang pengertian, manfaat, tujuan, serta dasar hukum mediasi. Selain itu, buku tersebut juga membahas tentang mediasi menurut hukum Islam, hukum adat dan hukum nasional. Akan tetapi, buku tersebut cakupannya sebatas secara teoretis, belum memasuki ranah empiris tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di lapangan.

5. Gatot Soemarno, dengan judul "*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*", Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Buku ini menjelaskan tentang pengertian, manfaat, tujuan, serta dasar hukum mediasi dan arbitrase. Selain itu, buku tersebut juga membahas tentang perbedaan mediasi dan arbitrase menurut hukum nasional yang berlaku. Akan tetapi, buku tersebut cakupannya sebatas secara teoretis, belum memasuki ranah empiris tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di lapangan serta kendala yang dihadapi oleh mediator atau arbitrator.

6. Takdir Rahmadi, dengan judul "*Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*", Penerbit Rajawali Pers, 2012.

Buku tersebut menjelaskan tentang pengertian, manfaat, tujuan, serta dasar hukum mediasi dan pendekatan mediasi secara permufakatan. Selain itu, buku tersebut juga membahas tentang mediasi teknik dalam bermediasi, cara mengatasi kebuntuan dalam pembahasan masalah penyelesaian perkara. Namun, buku tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana dengan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian, pendekatan apa yang tepat dan bagaimana cara mengatasi permasalahan keluar, sebagaimana kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian.

7. D.Y. Witanto, dengan judul "*Hukum Acara Mediasi*", Penerbit Alfabeta, Jakarta, 2015.

Buku ini mengangkat tema tentang tatacara mediasi di pengadilan, sebagaimana dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, muatan materi tentang mediasi dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mediasi, dan pembahasan tentang dampak akibat tidak melakukan mediasi, baik bagi hakim pemeriksa perkara maupun masyarakat pencari keadilan. Buku tersebut hadir sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

8. Dwi Rezki Sri Artarini, dengan judul "*Mediasi Pengadilan*", Penerbit Alumni, Jakarta, 2013.

Secara inspiratif karya tulis dalam buku ini mengilustrasikan dinamika dan dialektika proses berperkara di Pengadilan melalui prosedur mediasi pengadilan. Terdapat 3 (tiga) masalah pokok diulas dalam buku ini secara mendalam, berupa Perkembangan mediasi pengadilan sejak Perma Mediasi diterbitkan dalam menyelesaikan sengketa perdata, Kendala-kendala yang memengaruhi pelaksanaan mediasi pengadilan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan Mediasi pengadilan ideal yang dapat diterapkan di masa mendatang. Namun, buku tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana dengan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian, pendekatan apa yang tepat dan bagaimana cara mengatasi permasalahan keluar, sebagaimana kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian.

9. Edi As'Adi, dengan judul "*Hukum Acara Perdata; Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*", Penerbit Graha Ilmu, Jakarta, 2014.

Buku yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia adalah menuliskan tentang betapa pentingnya mediasi di zaman global sekarang ini. Mengingat betapa cepatnya dinamika industrialisasi dan modernisasi teknologi informasi dan ilmu saat ini global, dampaknya sudah tentu bersifat positif dan negatif bagi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih perkembangan penduduk yang kian pesat juga menambah semakin kompleksnya permasalahan sosial dan hukum yang terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Gesekan-demi gesekan sosial terjadi, gejolak dan konflik pun tak bisa dihindarkan, begitu pula dalam hal konflik perdata pada umumnya dan konflik

tanah pada khususnya. Mengingat bangsa Indonesia adalah negara hukum yang tidak absolut dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 maka sudah seyogyanya setiap konflik perdata yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Bahkan tidak hanya pada ranah hukum perdata saja yang dapat diselesaikan secara mediasi, namun bila perlu masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum pidana hukum tatanegara, dan hukum administrasi negara, memang mediasi (ADR) inilah jalan penyelesaian masalah yang lahir dan muncul dari peradaban asli bangsa Indonesia yang komunal. Namun, buku tersebut cakupannya sebatas secara teoretis, belum memasuki ranah empiris tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di lapangan, lebih tepatnya terhadap perkara perceraian di pengadilan agama.

10. Maskur Hidayat, dengan judul “*Strategi dan Taktik Mediasi (berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*”, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.

Buku ini menjelaskan bahwa mediasi pada awalnya merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang letaknya ada di luar pengadilan (*out of court settlement*). Karakter mediasi pada umumnya lebih lentur daripada mekanisme litigasi yang menggunakan hukum acara dalam proses persidangan. Kelenturan tersebut merupakan nilai tambah atau keuntungan yang memudahkan mediator serta para pihak dalam usaha menyelesaikan sengketa yang dihadapi, untuk meningkatkan peran badan peradilan sebagai lembaga yang melayani pencari keadilan dengan cara yang sederhana, cepat dan biaya ringan kemudian Mahkamah Agung menginisiasi institusionalisasi mediasi ke dalam proses litigasi. Lembaga mediasi diletakkan sebagai pintu awal yang harus dilewati sebelum suatu perkara atau sengketa diadili dalam proses litigasi. Kewajiban pelaksanaan mediasi tersebut dibebankan kepada majelis pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi, selain itu, buku ini adalah pertemuan dari teks-teks mediasi dengan pengalaman riil penulis selaku hakim mediator. Hasil dari pengalaman dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa secara damai dituangkan dalam tulisan ini. Sedikit banyak akan memberi gambaran mengenai kendala yang dihadapi serta solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya.

Dalam buku ini juga dituangkan contoh-contoh kasus untuk memudahkan pemahaman terhadap strategi serta taktik untuk mengarahkan disputants pada perdamaian. Sedangkan yang membedakan dari penelitian disertasi ini adalah bahwa disertasi ini dikhususkan terhadap penanganan perkara secara virtual di pengadilan agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Selain karya-karya tersebut di atas, masih banyak literatur lainnya yang membahas tentang mediasi, namun dari sekian banyak karya tersebut, tentunya pembahasannya tidak jauh berbeda-beda. Meskipun karya tulis di atas membahas tentang mediasi, tentunya berbeda dengan objek kajian penelitian disertasi ini, baik dari segi dasar hukumnya, lokasi penelitiannya maupun tujuan akhirnya, disertasi ini fokus pada penerapan, fungsi dan manfaat mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam mewujudkan prinsip kemaslahatan dan keadilan pada perkara perceraian.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan tersebut di atas, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama dan Judul Disertasi/ Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Ramdani Wahyu, Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul <i>“Teori Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama”</i> 2011.	Implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan dua acara yaitu mediasi awal litigasi dan mediasi selama litigasi di Wilayah PTA Jawa Barat. Pendekatan hukum yang digunakan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur	Disertasi ini sama-sama meneliti tentang Mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaannya di Perma No 1 Tahun 2016, dan objek penelitiannya yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama pada wilayah PTA Mataram

- mediasi di pengadilan.
- 2 Wirhanuddin, Disertasi di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, dengan judul “Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2009-2010), Hasil penelitian menunjukkan tentang efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara secara damai yang belum efektif, hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi baik dari SDM mediator maupun iktikad yang tidak baik bagi pengguna jasa mediator, serta pandangan hukum Islam terhadap penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, ruang lingkup
- Persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti tentang mediasi. Disertasi tersebut hanya berfokus pada efektifitas mediasi, hambatan serta pandangan hukum Islam tentang mediasi dengan sumber hukum mediasi Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tentunya berbeda dengan penelitian yang memotret tentang eksistensi, fungsi dan tingkat kemaslahatan serta keadilan dalam menangani perkara di wilayah PTA. Mataram dan dengan menggunakan sumber hukum Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 3 Darmawati H, Disertasi di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Dengan Judul *Optimalisasi Mediasi Terhadap Perceraian Faktor Ekonomi: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar*” Hasil penelitian menunjukkan tentang sebab-sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perceraian. Mediator telah mengupayakan Disertasi tersebut hanya berfokus pada faktor penyebab perceraian di PA. Makassar dan optimalisasi hakim mediator, tentunya berbeda dengan penelitian yang memotret tentang eksistensi, fungsi

- mediasi, tetapi dan tingkat hasilnya belum kemaslahatan serta maksimal keadilan dalam disebabkan karena menangani perkara pasangan suami istri perceraian di tersebut telah wilayah PTA. bersepakat cerai, Makataram. salah satu pihak tidak hadir dan profesionalisme hakim yang menjalankan fungsi mediator masih lemah, yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan agama
- 4 Syahrizal Abbas, dengan Buku tersebut Buku tersebut bukunya berjudul *Mediasi*, menjelaskan tentang cakupannya sebatas Jakarta: Kencana Prenada pengertian, manfaat, secara teoretis, Media Group, 2009. tujuan, serta dasar belum memasuki hukum mediasi. ranah empiris Selain itu, buku tentang bagaimana pelaksanaan mediasi tersebut juga di lapangan. membahas tentang mediasi menurut Sedangkan hukum Islam, hukum penelitian yang adat dan hukum peneliti lakukan nasional. tentang efektivitas mediasi secara luring apa daring.
- 5 Gatot Soemarno, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, buku ini Buku tersebut Jakarta: PT Gramedia menjelaskan tentang cakupannya sebatas Pustaka Utama, 2006 pengertian, manfaat, secara teoretis, tujuan, serta dasar belum memasuki hukum mediasi dan ranah empiris arbitrase. Selain itu, tentang bagaimana pelaksanaan mediasi buku tersebut juga di lapangan serta membahas tentang kendala yang perbedaan mediasi dihadapi oleh dan arbitrase mediator atau menurut hukum mediator atau nasional yang arbitrator berlaku.
- 6 Takdir Rahmadi, *Mediasi*: Buku tersebut Perbedaannya buku

- Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2012* menjelaskan tentang pengertian, manfaat, tujuan, serta dasar hukum mediasi dan pendekatan mediasi secara permufakatan. Selain itu, buku tersebut juga membahas tentang mediasi teknik dalam bermediasi, cara mengatasi kebuntuan dalam pembahasan masalah penyelesaian perkara. tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana dengan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian, pendekatan apa yang tepat dan bagaimana cara mengatasi permasalahan keluar, sebagaimana kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian.
- 7 D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Jakarta: Alfabeta, 2015 Buku ini mengangkat tema tentang tatacara mediasi di pengadilan, sebagaimana dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, muatan materi tentang mediasi dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mediasi, dan pembahasan tentang dampak akibat tidak melakukan mediasi, baik bagi hakim pemeriksa perkara maupun masyarakat pencari keadilan. Buku tersebut hadir sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis
- 8 Dwi Rezki Sri Artarini, *Mediasi Pengadilan*, Jakarta: Alumni, 2013 Secara inspiratif karya tulis dalam buku ini mengilustrasikan dinamika dan dialektika proses Buku tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana dengan pelaksanaan mediasi terhadap perkara

berperkara di Pengadilan melalui prosedur mediasi pengadilan. Terdapat 3 (tiga) masalah pokok diulas dalam buku ini secara mendalam, berupa Perkembangan mediasi pengadilan sejak Perma Mediasi diterbitkan dalam menyelesaikan sengketa perdata, Kendala-kendala yang memengaruhi pelaksanaan mediasi pengadilan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan Mediasi pengadilan ideal yang dapat diterapkan di masa mendatang.

9. Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata; Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, 2014
- Buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* adalah menuliskan tentang betapa pentingnya mediasi di zaman global sekarang ini. Mengingat betapa cepatnya dinamika industrialisasi dan modernisasi teknologi informasi dan ilmu saat ini global, dampaknya sudah tentu bersifat positif dan negatif bagi perkembangan
- Perbedaannya buku tersebut cakupannya sebatas secara teoretis, belum memasuki ranah empiris tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di lapangan, lebih tepatnya terhadap perkara perceraian di pengadilan agama. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih mempermasalahkan proses bermediasi di Pengadilan agama offline dan online.

kehidupan masyarakat Indonesia, perkembangan penduduk yang pesat menambah kompleksnya permasalahan sosial dan hukum yang terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Gesekan-gesekan sosial terjadi, gejolak dan konflik pun tak bisa dihindarkan, begitu pula dalam hal konflik perdata pada umumnya dan konflik tanah pada khususnya.

Mengingat bangsa Indonesia adalah negara hukum yang tidak absolut dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 maka sudah seyogyanya setiap konflik perdata yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Bahkan tidak hanya pada ranah hukum perdata saja yang dapat diselesaikan secara mediasi, namun bila perlu masalah-masalah yang berada

Sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam dalam kontribusinya terhadap keberhasilan mediasi

- dalam ranah hukum pidana hukum tatanegara, dan hukum administrasi negara, memang mediasi (ADR) inilah jalan penyelesaian masalah yang lahir dan muncul dari peradaban asli bangsa Indonesia yang komunal.
- 10 Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi (berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Jakarta: Kencana, 2016. Buku ini menjelaskan bahwa mediasi pada awalnya merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang letaknya ada di luar pengadilan (*out of court settlement*). Karakter mediasi pada umumnya lebih lentur daripada mekanisme litigasi yang menggunakan hukum acara dalam proses persidangan. Kelenturan tersebut merupakan nilai tambah atau keuntungan yang memudahkan mediator serta para pihak dalam usaha menyelesaikan sengketa yang dihadapi, untuk meningkatkan peran badan peradilan sebagai lembaga yang melayani pencari keadilan dengan cara yang
- Buku ini dituangkan contoh-contoh kasus untuk memudahkan pemahaman terhadap strategi serta taktik untuk mengarahkan disputants pada perdamaian. Sedangkan yang membedakan dari penelitian disertasi ini adalah bahwa disertasi ini dikhususkan terhadap penanganan perkara secara virtual di pengadilan agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

sederhana, cepat dan biaya ringan kemudian Mahkamah Agung menginisiasi institusionalisasi mediasi ke dalam proses litigasi. Lembaga mediasi diletakkan sebagai pintu awal yang harus dilewati sebelum suatu perkara atau sengketa diadili dalam proses litigasi. Kewajiban pelaksanaan mediasi tersebut dibebankan kepada majelis pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi, selain itu, buku ini adalah pertemuan dari teks-teks mediasi dengan pengalaman riil penulis selaku hakim mediator. Hasil dari pengalaman dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa secara damai dituangkan dalam tulisan ini. Sedikit banyak akan memberi gambaran mengenai kendala yang dihadapi serta solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Dalam buku ini juga dituangkan contoh-

contoh kasus untuk memudahkan pemahaman terhadap strategi serta taktik untuk mengarahkan disputants pada perdamaian.

